



PUTUSAN
Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Desa B... T..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dusun ..., Desa B... T..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 13 September 2023 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 13 September 2023 untuk sidang tanggal 5 Oktober 2023, risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 5 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 19 Oktober 2023, dan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 20 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 2 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian atau proses mediasi sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas dibacakannya gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan memperbaiki tanggal dilaksanakannya perkawinan dan nomor akta perkawinan yang semula tertulis *"telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober tahun 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7101-KW-..."* menjadi *"telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober tahun 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7101-KW-..."*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7101-KW-... yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 18 Oktober 2016, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7101-LT-... yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 15 November 2017 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang diberi tanda P-4;

Bukti-bukti surat tersebut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 yang adalah fotokopi dari fotokopi, sehingga formil dapat diterima dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu Penggugat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2016 di Desa B... T..., secara agama Kristen dan diberkati di Gereja K...;
 - Bahwa setelah keduanya menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa B... T..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai serta harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat sejak saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa diantara Penggugat dan Tergugat, namun yang Saksi tahu Tergugat sudah memiliki Perempuan lain yang bukan orang Desa B... T..., jadi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dan sering bermain sabung ayam;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar (beradu mulut) karena Saksi tinggal serumah dengan keduanya;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat di Desa B... T...;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diurus di Desa dengan keluarga namun tidak berhasil karena keduanya mengatakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah tidak mau lagi berumah tangga;

2. Saksi Kedua Penggugat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2016 di Desa B... T..., secara agama Kristen dan diberkati di Gereja K...;
- Bahwa setelah keduanya menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa B... T..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa diantara Penggugat dan Tergugat, namun sejak bulan Juli 2017 yang Saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu saat ini Tergugat sudah memiliki Wanita lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dan seringkali bermain sabung ayam jika sedang tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat beserta dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diurus di Desa B... T..., namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau lagi menjalin hubungan rumah tangga;

Atas keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tidak dapat dipertahankannya lagi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan dan Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya untuk kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat tersebut diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena terjadi percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya Perempuan lain hingga puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Ktg



pada bulan Juli 2017 dan tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat sejak saat itu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat ternyata diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan mempunyai dasar hukum dan beralasan Majelis Hakim tetap memandang perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan surat tercatat yang diterima oleh orang serumah dalam hal ini adalah kakak dari Tergugat dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat diketahui bahwa Tergugat beralamat tempat tinggal di Dusun ..., Desa B... T..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tepat gugatan Pengugat diajukan di Pengadilan Negeri Kotamobagu dimana menurut hukum, Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7101-KW-18102016-007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 18 Oktober 2016 antara TERGUGAT dan PENGUGAT dihubungkan dengan keterangan para saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal 15 Oktober 2016, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 18 Oktober 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan dan Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta hukum sebagai berikut, yaitu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal 15 Oktober 2016, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 18 Oktober 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow (*vide* Bukti surat P-1). Setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa B... T..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun (*vide* bukti surat P-2). Para saksi di persidangan menjelaskan tidak mengetahui apa yang menjadi alasan dari Penggugat mengajukan gugatan perceraian, namun yang Para Saksi ketahui bahwa Tergugat telah memiliki Wanita lain dan gemar bermain sabung ayam. Selain itu, Para Saksi juga menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Juli 2017 telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat sejak saat itu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan bahwa "*dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut dan fakta hukum yang didapat selama persidangan diketahui bahwa meskipun para saksi tidak dapat menerangkan mengenai perselisihan ataupun percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat. Namun, oleh karena Para Saksi menerangkan bahwa benar Tergugat telah meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2019 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak lagi tinggal bersama

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selayaknya suami istri. Dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, telah cukup menunjukkan rasa antipati Tergugat kepada Penggugat, begitu pula sebaliknya dimana keduanya sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan yang didapat bukanlah kebahagiaan melainkan sebuah kesengsaraan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat tersebut adalah "*Menyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus dengan Perceraian*", dan ternyata beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu alasan "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu gugatan Penggugat oleh karena mengenai keseluruhan petitum gugatan maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim "*menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bolaang Mongondow pada tanggal 18 Oktober tahun 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7101-KW-... 18 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow- putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*", merupakan hal yang menjadi pokok dari gugatan, dan ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya serta

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Ktg



gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua ini beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang meminta *"menyatakan menurut hukum bahwa Hak asuh dan masa depan serta pendidikan anak Penggugat dan Tergugat Laki-laki bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir pada tanggal ... 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, No: 7101-LT-..., tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri"* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak (*vide* bukti surat P-2 dan P-4), diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur yaitu anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal ... 2014, saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Sub Kamar Perdata Umum angka XII disebutkan bahwa *"Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)"*, maka Majelis Hakim wajib menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menegaskan melalui pertimbangan putusan ini, bahwa Penggugat selaku ibu dari anak tersebut perlu ditunjuk oleh Majelis Hakim sebagai pihak yang bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan itu berlaku sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan alasan sebagaimana keterangan Para Saksi, yaitu anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, serta dipandang pula Penggugat yang seorang ibu secara alamiah memiliki kedekatan emosional yang lebih tinggi dengan anak, kedekatan emosional memiliki peran yang sangat penting dalam proses berinteraksi dan pengembangan diri seorang anak, selain itu tidak ditemukan pula adanya fakta hak Penggugat untuk itu telah dianulir oleh putusan yang telah berkuat

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap. Selanjutnya Majelis Hakim pula menegaskan kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut tetap memiliki tanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak tersebut dan itu berlaku sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum ketiga mengenai hak asuh dalam gugatan ini patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan pada amar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirim 1 (satu) helai Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya. Oleh karena itu maka Petitum keempat Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum kesatu gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada tanggal 18 Oktober 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7101-KW-... tanggal 18 Oktober 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pemeliharaan dan didikan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, Oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yani Damopolii, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Atk	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp66.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan Setempat	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp236.000,00;
(dua ratus tiga puluh enam ribu)		